

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BADAN PADA KPP PRATAMA CILACAP TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Profesi Sarjana Ekonomi



**Oleh :**  
**Titis Wahyu Adi**  
**16812147009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2018**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BADAN PADA KPP PRATAMA CILACAP TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Oleh:  
Titis Wahyu Adi  
16812147009



Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 2 Mei 2018  
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amanita Novi Yushita".

Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si,  
NIP. 19740509 200501 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:


### **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA CILACAP TAHUN 2018**

Oleh:


Titis Wahyu Adi  
169812147009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Mei 2018  
dan dinyatakan telah lulus.

### DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dhyah Setyorini, S.E., M.Si., Ak.	Ketua Penguji		31 Mei 2018
Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si.	Sekretaris Penguji		04 Juni 2018
Dra. Isroah, M.Si	Penguji Utama		30 Mei 2018

Yogyakarta, 4 Juni 2018  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M. Si.  
NIP. 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titis Wahyu Adi  
NIM : 16812147009  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 16 Mei 2018

Penulis,



Titis Wahyu Adi

NIM. 16812147009

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- ✓ “Sopo sing temen, bakal tinemu”
- ✓ Berdo’alah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah!, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu do’ a dari hati yang lalai lagi lengah.” (Hadist Sahih)
- ✓ “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153).
- ✓ "Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia" (Nelson Mandela).

### **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- ✓ Bapak Nimran dan Mama Sri Rahayu Ningsih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- ✓ Kakakku Asih Yuliarsi yang selalu memberikan dukungan serta bimbingannya.
- ✓ Teman-teman, sahabat yang telah memberikan masukan, arahan, dan bantuan kepada saya.

# **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA CILACAP TAHUN 2018**

Oleh :  
Titis Wahyu Adi  
16812147009

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. (2) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. (3) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. (4) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *insidental sampling* dengan 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup. Sebelum kuesioner dibagikan dilakukan uji coba instrumen untuk diuji validitas dan reliabilitasnya agar memperoleh hasil yang sesuai dengan fakta. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas sebagai syarat uji regresi untuk pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y=12,728 + 1,051X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $10,691>4,765$ ) dan  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) sebesar 53,8%. (2) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y=17,962 + 1,271X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $9,987>7,676$ ) dan  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) 50,4%. (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan  $Y=11,396 + 1,572X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu ( $16,800>6,384$ ) dan  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) 74,2%. (4) Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 yang ditunjukkan dengan  $Y=8,047 + 0,294 X_1 + 0,153 X_2 + 1,183 X_3$ , nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu ( $107,051>2,696$ ) dan  $r_{square}$  ( $r^2$ ) 77,0%.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak.

**THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS AND TAXPAYER AWARENESS TOWARDS TAXPAYER COMPLIANCE AGENCY ON PRATAMA TAX SERVICE CILACAP 2018**

**By:**  
**Titis Wahyu Adi**  
**16812147009**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know: (1) Influence of Tax Knowledge of Taxpayer Compliance Agency at KPP Pratama Cilacap year 2018. (2) Influence of Tax Sanction to Taxpayer Compliance Body at KPP Pratama Cilacap 2018. (3) Influence of Taxpayer Awareness to the Taxpayer Compliance Body in KPP Pratama Cilacap 2018. (4) The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanction, and Taxpayer Awareness collectively to the Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018.*

*This research is a comparative causal research with the quantitative descriptive approach. Sampling was done by incidental sampling technique with 100 respondents. Methods of data collection using questionnaire method in the form of closed questions. Before the questionnaires were distributed, the test was conducted to test the validity and reliability of the instrument in order to obtain results in accordance with the facts. Furthermore, data analysis technique is done by classical assumption test that is normality test, linearity test, heteroskedasticity test, and multicollinearity test as regression test requirement for hypothesis testing. Hypothesis test used is simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis.*

*The results obtained from this study indicate that: (1) Knowledge Taxation has a positive and significant impact on Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018 indicated by the regression equation  $Y = 12.728 + 1.051X$ , the value of  $t$  arithmetic greater than  $t$  table ( $10.691 > 4.765$ ) and  $r$  Square ( $r^2$ ) of 53.8%. (2) Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018 shown by regression equation  $Y = 17,962 + 1,271X$ , the  $t$  value greater than  $t$  table ( $9,987 > 7,676$ ) and  $r$  Square ( $r^2$ ) 50.4%. (3) Taxpayers awareness has a positive and significant effect to the Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018 shown by  $Y = 11,396 + 1,572X$ , the  $t$  value greater than  $t$  table ( $16,800 > 6,384$ ) and  $r$  Square ( $r^2$ ) 74.2%. (4) Tax Knowledge, Tax Sanction and Taxpayer Awareness jointly have a positive and significant effect to Taxpayer Compliance Agency in KPP Pratama Cilacap 2018 which is shown with  $Y = 8,047 + 0,294 X1 + 0,153 X2 + 1,183 X3$ ,  $F$  count value more large of  $F$  table ( $107,051 > 2,696$ ) and  $r$  Square ( $r^2$ ) 77.0%.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018” berjalan dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
3. Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si. Sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Dra, Isroah, M.Si sebagai Dosen Narasumber yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menimba ilmu.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penggerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 16 Mei 2018  
Penulis,



Titis Wahyu Adi  
NIM. 16812147009

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRAC .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DARTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Pembatasan Masalah .....	14
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Manfaat Penelitian .....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	17
A. Kajian Teori .....	17
1. Pengertian Pajak .....	17
2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	18
3. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	21
4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
7. Pengetahuan Perpajakan.....	29
8. Sanksi Perpajakan.....	35
9. Kesadaran Wajib Pajak.....	42
10. Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	43
B. Penelitian yang Relevan .....	44
C. Kerangka Berpikir .....	53
D. Paradigma Penelitian .....	56
E. Hipotesis Penelitian .....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	59
C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian .....	59
D. Populasi dan Sampel .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Instrumen Penelitian .....	65

G. Pengujian Instrumen Penelitian .....	67
H. Teknik Analisis Data .....	71
I. Pengujian Hipotesis .....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	78
A. Deskripsi Data Umum .....	78
1 Sejarah .....	78
B. Deskripsi Data Khusus .....	83
C. Hasil Analisis Data .....	84
1. Uji Asumsi Klasik .....	84
a. Uji Normalitas .....	84
b. Uji Linearitas .....	85
c. Uji Heteroskedastisitas .....	87
d. Uji Multikolinearitas .....	88
e. Uji Hipotesis .....	88
1) Pengujian Regresi Linier Sederhana .....	89
2) Pengujian Regresi Linier Berganda .....	93
D. Pembahasan .....	95
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.....	95
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.....	97
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.....	98
4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
C. Keterbatasan Penelitian .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Pelaporan SPT .....	4
2. Realisasi SPT .....	10
3. Realisasi Penerimaan Pajak .....	10
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	66
5. Skor Skala Likert .....	67
6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen .....	71
7. Pembagian Kuesioner (angket) .....	83
8. Uji Statistik Non-Parametrik <i>Kolmogrov-Smirnov</i> untuk Uji Normalitas .....	85
9. Hasil Uji Linearitas .....	85
10. Hasil Uji Multikolinearitas.....	88
11. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Hipotesis Pertama .....	89
12. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Hipotesis Kedua .....	90
13. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Hipotesis Ketiga.....	92
14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian .....	56
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Cilacap .....	80
3. Hasil Uji Normalitas P-P Plot .....	84
4. Hasil uji heterokedastisitas Scatterplot .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian.....	110
2. Butir Soal Kepatuhan Wajib Pajak .....	114
3. Butir Soal Pengetahuan Perpajakan .....	117
4. Butir Soal Sanksi Pajak .....	120
5. Butir Soal Kesadaran Wajib Pajak .....	123
6. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap .....	126
7. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap .....	127
8. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Sanksi Pajak .....	128
9. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Kesadaran Wajib Pajak .....	129
10. Uji Normalitas .....	130
11. Uji Linearitas .....	132
12. Uji Heteroskedastisitas .....	137
13. Uji Multikolinearitas .....	139
14. Uji Regresi Linear Sederhana .....	142
15. Uji Regresi Linear Berganda .....	147
16. Tabel t .....	149
17. Tabel F .....	152

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung atau pun tidak secara langsung oleh masyarakat. Ada pun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Waluyo (2010: 1) menjelaskan tentang pencanangan perdagangan bebas sebagai berikut:

Pencanangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi dalam kebijakan perpajakan. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak.

Kata memungut tersebut menunjukkan ada kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui

kas negara dan diatur dengan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Adriani, P.J.A. (2005: 2) menjelaskan bahwa:

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat (*kontraprestasi*) kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Pengertian di atas menjelaskan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang wajib dibayar dan dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan, dimana masyarakat tidak memperoleh imbalan secara langsung, melainkan pajak ditujukan untuk kepentingan umum atau bersama. Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2013: 4) menjelaskan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata memaksa dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh wajib pajak. Jika di langgar maka ohwajib pajak akan di kenakan sanksi.

Beberapa definisi pajak menurut para ahli di atas pajak didapatkan oleh pemerintah dari wajib pajak yang nantinya sumberdana tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp 1.055 triliun pada 2015. Jumlah tersebut mencapai 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang tercatat Rp 1.294,25 triliun. Selanjutnya pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 triliun atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak APBN Perubahan 2016 sebesar Rp1.533 triliun. Realisasi penerimaan pajak di atas menunjukkan penerimaan negara secara total tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Meskipun dari tahun 2015 dan 2016 terdapat kenaikan pendapatan pajak akan tetapi jumlah angka yang dihasilkan masih terlihat lebih rendah dari pada angka yang ditargetkan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), sehingga dalam hal ini pemerintah harus berusaha lebih giat dalam meningkatkan penerimaan pajak agar mencapai target.

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan pajak mampu memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu untuk memperoleh pendapatan pajak pemerintah harus senatiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi

kewajiban pepajakannya. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010).

Adanya sistem pemungutan pajak *self assessment system*, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Jika dilihat dari selisih jumlah wajib pajak badan terdaftar dan realisasi pelaporan SPT di KPP Pratama Cilacap sebagai berikut:

Tabel 1 : Realisasi Pelaporan SPT

Tahun	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT
2016	9175	3552
2015	8266	3233

Sumber: Dashboard Kepatuhan (6 Maret 2018)

Jumlah realisasi Pelaporan SPT tahun 2015 dan 2016 masing-masing hanya mencapai 38,71% dan 39,11% dari jumlah wajib pajak

badan yang terdaftar 9.175. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Cilacap masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari ketaatannya memenuhi kewajibannya perpajakannya dari segi formal atau pun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu. Keterlambatan membayar dan melapor dianggap sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Seperti yang dilansir pada laman HUMAS CILACAP - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap menyampaikan bahwa “Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang masih rendah”. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari Pengetahuan Perpajakan. Kedua hal tersebut mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak di wilayah kerjanya terhitung masih rendah. Masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Kepatuhan Wajib Pajak yang tercatat di KPP Cilacap

sebesar 52 persen. Padahal idealnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 70 persen. Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama Cilacap terus berupaya untuk merangkul para Wajib Pajak sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Penerimaan pajak sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan. Seperti kita ketahui, APBN kita 80 persen diperoleh dari penerimaan sektor pajak, ujar Sri Sutiningsih.

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”. Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Hal ini yang juga dialami di Kabupaten Cilacap yang masih memiliki wajib pajak yang memiliki Pengetahuan Perpajakan yang rendah yaitu sebesar 36% nilai ini kurang dari 50%. Meyakninya masalah tersebut Bupati Cilacap mengatakan, sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak/KPP

Pratama Cilacap bekerja sama dengan Pemkab Cilacap dan Kanwil DJP Jateng II, (Kamis, 14/04/2017) malam menggelar Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan Badan dalam membayar pajak sangat positif sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, baik kepada wajib pajak maupun masyarakat, sehingga diharapkan akan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan ketertiban dalam membayar pajak. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kemajuan dan keberhasilan pembangunan salah satunya ditentukan oleh pajak yang diterima negara dari wajib pajak. Artinya pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan negara, karena pajak adalah sumber pendapat negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Siti Masruroh dan Zulaikha (2008) menjelaskan bahwa “kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahun (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya”.

Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Akan tetapi sering kali kita jumpai Wajib Pajak Badan atau pun perorangan justru malah menghindari pajak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini disebabkan oleh tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah.

Selain dengan *self assessment system*, strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan Sanksi Perpajakan. Sanksi tersebut yaitu setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zaen Zulhaj Imaniati (2016) mendukung penelitian yang akan dilakukan di KPP Pratama Cilacap yang mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Ria Prasasti (2016) juga menunjukkan sanksi perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY. Dari hasil penelitian tersebut artinya Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Tryana Tiraada (2013: 99) juga menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan

memenuhi kewajibannya bila memandang Sanksi Pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayaran maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Sanksi perpajakan yang dianggap memberatkan wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa Wajib Pajak Badan yang mengeluh dengan sanksi perpajakan yang dianggap memberatkan, yaitu sebagai berikut: Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh wajib pajak, sehingga sanksi yang ada bukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi mengakibatkan wajib pajak menghindari kewajiban perpajakannya.

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia pada beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Melihat fenomena tersebut, pada tahun 2016 terdapat kebijakan *Tax Amnesty*, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak yang diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang pengampunan pajak).

Tercatat penerimaan mencapai Rp130 triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 triliun. Jumlah yang dilaporkan signifikan dari Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan, dibandingkan dari negara-negara lain dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Jumat (31/03/2017).

Jumlah tersebut dari wajib pajak yang mendaftar dan mendapat pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak seperti kurang bayar dan tidak bayar. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa wajib pajak yang tidak melapor karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Cilacap dalam melakukan kewajiban perpajkannya masih rendah. Wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan, tidak membayar pajak bahkan tidak mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kesadaran Wajib Pajak dikatakan rendah dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dengan realisasi SPT dari tahun 2015 dan 2016 yaitu:

Tabel 2 : Realisasi SPT

Tahun	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT
2015	9175	3552
2016	8266	3233

Sumber: Dashboard Kepatuhan (6 Maret 2018)

Rendahnya kesadaran wajib pajak juga dapat dilihat dari selisih jumlah rencana penerimaan pajak dengan jumlah realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cilacap:

Tabel 3 : Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Rencana	Realisasi
2017	1.383.276.730.161	1.255.560.258.905
2016	1.340.815.360.984	1.009.652.109.390
2015	1.316.535.344.000	974.443.786.229

Sumber: Dashboard Kepatuhan (6 Maret 2018)

Tabel 3 menunjukan bahwa jumlah penerimaan pajak selalu lebih rendah dari jumlah rencana yang diharapkan, ini menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak.

Seperti yang dilansir dari laman *pajak.go.id* realisasi jumlah penarikan piutang pajak Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen (*Barlingmasakeb*) yang belum mencapai target. Masih kurangnya Kesadaran Wajib Pajak menjadi sebab tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2014. Realisasi pencairan piutang pajak s.d. 31 Desember 2014 Rp20,2 miliar atau 48,3% dari target Pencairan Piutang Pajak 2014 sebesar Rp42,03 miliar.

Selanjutnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak langkah yang dilakukan diantaranya adalah dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) secara bertahap dengan pengalokasian SDM yang lebih tepat, pengembangan kapasitas SDM terutama untuk para *Account Representative* (AR) dan pemeriksaan pajak dan penyiapan kelengkapan operasional dan sarana & prasarana. Tujuan dari dilakukannya langkah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Penelitian Kundalini (2015) juga menunjukan pelayanan pegawai pajak perpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada

wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Kurangnya kelengkapan operasional dan sarana & prasarana akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Kelengkapan operasional dan sarana & prasarana di KPP Pratama Cilacap masih kurang memadai, dimana dapat diketahui dari hasil wawancara dengan wajib pajak yang mengeluh karena pelayanan pada saat pelaporan SPT masih terjadi antrian yang panjang karena jumlah pelayan yang masih kurang, selanjutnya alur atau prosedur pelaporan yang masih dinilai kurang tepat sehingga membingungkan wajib pajak yang akan melapor. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dikhkususkan bagi Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang ada di Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap memiliki cukup banyak perusahaan yang bermunculan. Tetapi dalam informasi yang dibaca peneliti menyatakan banyak wajib pajak yang tidak memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti berminat melakukan penelitian dengan **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Cilacap masih rendah dilihat dari Jumlah realisasi Pelaporan SPT tahun 2015 dan 2016 masing-masing hanya mencapai 38,71% dan 39,11% dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar yaitu 9.175. Padahal idealnya menurut Kepala Kantor Pajak Pratama Cilacap Sri sutiningsih Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 70 %.
2. Wajib pajak di Kabupaten Cilacap masih memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah kurang dari 50% yaitu 36%.
3. Sanksi perpajakan yang belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
4. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Cilacap dilihat dari selisih jumlah realisasi pelaporan SPT tahun 2015 sebanyak 38,71% dan 2016 sebanyak 39,11% dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar yaitu tahun 2015 sebanyak 8.266 dan 2016 sebanyak 9.175. Selanjutnya dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang masih lebih rendah dari rencana penerimaan pajak.
5. Kelengkapan operasional, sarana dan jumlah pegawai pelayanan di KPP Pratama Cilacap masih kurang memadai.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas dimana terjadi masalah pada kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Badan yang berpengaruh pada penerimaan pajak, maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap pada tahun 2018.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018?
3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018?
4. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.
4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Bersama-Sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

### b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dalam dunia perpajakan dan mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

### c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja KPP Pratama Cilacap. Serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang di gunakan untuk kepentingan umum. Menurut Mardiasmo (2011: 1) “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum”. Selanjutnya Adriani., P.J.A (2005: 6) menjelaskan bahwa:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai kepentingan umum, berhubung dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kepentingan umum yang dimaksud misalnya seperti pembangunan jalan, biaya pendidikan, dan kesehatan, dimana hal tersebut dikelola oleh pemerintah.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* Siti Resmi (2009: 1).

Adanya kata membiayai dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan untuk kegiatan atau kepentingan bersama. Diana Sari (2013: 33) “pajak yaitu iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan beberapa pengetian pajak di atas penulis dapat menyimpulkan pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, yang manfaatnya tidak secara langsung dapat dinikmati akan tetapi dalam kurun waktu yang lama dan diperuntukkan semua masyarakat atau bersifat umum.

## **2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138). Menurut Abdul Rahman (2010: 32) “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Selain itu

kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138).

Mardiasmo (2011: 56) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung pajak terutang.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
  - 1) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- g. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh

suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permitaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan beberapa definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah tunduk dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
  - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

[\(http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390\)](http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390)

Dari beberapa pengertian Kepatuhan Wajib Pajak diatas, penulis dapat menyimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana wajib pajak tunduk dan taat dalam melakukan kewajibannya yaitu menghitung, menyetor (membayar pajak) dan melaporkan SPT. Serta tidak melanggar ketentuan perundangan-perpajakan.

### **3. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

#### **4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian Marcus Taufan Sofyan (2005) menjelaskan peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan. Ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- a. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- c. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

#### **5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina *lingga* (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri  
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- b. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan Pajak Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- d. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

## 6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian Aristanti Widyaningsih (2011: 6), antara lain:

- a. Pemahaman Terhadap Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :
  - 1) *Official assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- 2) *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 4) *Sistem official assessment*  
Sistem *official assessment* diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri *sistem official assessment*, yaitu :
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - b) Wajib pajak bersifat pasif.
  - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Kualitas Pelayanan

Menurut Ni Luh Supadmi (2006: 34) pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- 2) Memperbaiki sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
- 3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

e. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ria Prasasti (2016) menjelaskan semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi. Selanjutnya penelitian Eka Maryati (2014) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Dari kedua penelitian yang ada penulis dapat meyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

f. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina,V. 2009:7).

Adanya pengetahuan pajak dapat berguna oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sistem perpajakan yang ada. Pada pengetahuan perpajakan terdapat konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) yaitu wajib pajak harus meliputi :

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diatas, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa

faktor yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak.

g. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga, 2011: 15)

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri dan Wuri, 2009):

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pемbiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pемbiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

## 7. Pengetahuan Perpajakan

### a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377) “pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala

sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)”.

Menurut Soemarso (2010: 2) “pajak yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Diana Sari, 2013: 33). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak dalam peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka serahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum.

Menurut Kusrini (2006: 23) “pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*), pengetahuan deklaratif (*deklarative knowledge*), dan pengetahuan tecit (*tacit knowledge*)”. Pengetahuan procedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif menjawab pertanyaan

apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan pengetahuan *tecit* adalah pengetahuan yang sifatnya berdasarkan pemahaman, keahlian dan pengalaman pada diri seseorang. Bedasarkan kedua pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dari pengetahuan perpajakan yaitu suatu sikap pola pikir atau pemahaman atau penilaian seseorang terhadap ketentuan pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Beberapa pengertian pengetahuan perpajakan menurut para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu atau informasi yang diketahui Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang untuk dilaksanakan sebagai hak dan kewajiban yang akan mereka serahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum. Serta dapat mengaplikasikan yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak.

## **b. Konsep Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina.,V, 2009: 7).

Pengetahuan pajak digunakan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan”. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### **c. Indikator Pengetahuan Perpajakan**

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system* yaitu wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

## 8. Sanksi Perpajakan

### a. Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu Undang-Undang (Simorangkir, Erwin & Prasetyo, 2000 : 152 ).

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (Subekti & Tjitrosoedibyo, 2005: 98).

Dapat disimpulkan sanksi yaitu alat pemaksa untuk dipatuhi yang memberikan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Hal ini sanksi juga dikatakan sebagai alat penegak hukum atas pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum.

### b. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59).

Sanksi perpajakan dapat dikatakan jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati

/dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau atau tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009: 71). Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Penelitian Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) “wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya”.

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa pengetian mengenai sanksi perpajakan menurut parah ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apa bila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman.

### **c. Macam-macam Sanksi Perpajakan**

Perintah telah membuat Undang-Undang perpajakan yang salah satu isinya adalah macam-macam sanksi. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan ada dua macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu:

#### **1) Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apa bila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi di kenakan apabila:

- a) Wajib pajak yang tidak menyertorkan SPOP walaupun sudah di tegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenai sanksi berupa denda 2% sebulan yang dihitung pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- c) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.
- d) Sanksi administrasi telat melapor SPT

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah diberikan, maka wajib pajak badan akan dikenai sanksi administrasi dengan denda sebesar:

- (1) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.

(2) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Denda Lapor

(PPh 21, PPh 23, Pasal 4 Ayat 2,dan PPh 25) atau SPT

Masa lainnya.

(3) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

## 2) Sanksi Bunga

Selanjutnya sanksi bunga yang diatur dalam Undang-Undang KUP yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b menjelaskan:

- a) pasal 2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
- b) pada pasal 2b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan **denda sebesar 2% per bulan**, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

## 3) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau sanksi dalam hal pelanggaran pajak. Pelanggaran sanksi pidana

tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2007: 424) yaitu:

- a) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/melaporkan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dikenakan pidana kurangnya selama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
- b) Barang siapa dengan sengaja
  - (1) Tidak menyampaikan SPOP kepada dirjen pajak.
  - (2) Menyampaikan SPOP tetapi tidak benar.
  - (3) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
  - (4) Tidak memperlihatkan dokumen lain.
  - (5) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) pajak terutang.

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, Sanksi Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak berfikir bahwa dengan

dikenakan sanksi akan merugikan dirinya sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya.

#### **d. Indikator Sanksi Perpajakan**

Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan diadopsi dari (Erly Suandy, 2011: 95) antara lain:

1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)*Tax Mindedness*

Artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Berdasarkan uraian di atas, indikator yang dapat digunakan untuk variabel sanksi perpajakan adalah:

1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya Sanksi Perpajakan

Pengetahuan Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak diperlukan, karena dengan mengetahui Sanksi Pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib Pajak kewajiban perpajakan.

## 2) Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sikap disini menunjukan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

## 9. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008: 1701) kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Menurut Abdul Rahman (2010 : 49) “Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Penelitian Manik Asri dan Wuri (2009) menyebutkan bahwa Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dari beberapa pengetian diatas penulis dapat menyimpulkan, Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

## **10. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam *self assessment system* (Erly Suandy, 2011: 95) antara lain:

- a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)*Tax Mindedness*

Artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

## **B. Penelitian yang Relevan**

### 1. Pertiwi Kundalini (2015)

Penelitian Pertiwi Kundalini (2015), penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan teknik insidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 101 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup.

Hasil Penelitian dari 101 responden, menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2015 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai sig sama besarnya dengan nilai alpha (0,000). Dari hasil uji signifikansi terlihat nilai probabilitas sebesar  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian pengaruh pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak secara simultan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, signifikan sehingga hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang

signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, dan sampel yang diambil dengan teknik *insidental sampling*. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan juga sama yaitu menggunakan metode kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel jumlah, dimana jumlah variabel pada penelitian ini ada 3 (tiga) variabel, yaitu variabel 2 (dua) X dan 1 (satu) variabel Y. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu memiliki 4 (empat) variabel yaitu 3 (tiga) X dan 1 (satu) variabel Y. Penelitian ini di kantor direktorat jendral pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada penelitian yang sekarang di KPP Pratama Cilacap.

## 2. Ria Prasasti (2016)

Ria Prasasti (2016), Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan tabel *isaac dan michael* dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka diperoleh jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 377

wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka persentase jumlah wajib pajak patuh juga semakin tinggi. Selanjutnya yaitu semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi. Kemudian semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, dan sampel yang diambil dengan teknik *insidental sampling*. Selanjutnya metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel  $X_3$  yaitu Pemeriksaan Pajak dan tempat penelitian juga berbeda. Penelitian ini di Rektorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada penelitian yang sekarang di KPP Pratama Cilacap.

### 3. Wulandari Agustiningsih (2016)

Wulandari Agustiningsih (2016), Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2016, Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, dan

pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 70 sampel dari wajib pajak.

Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling. Kuesioner ini di uji validitas dan reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukan dengan nilai koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukan dengan koefisien determinasi 0,444 yang berarti tingkat memahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 44,4%. Kesadaran wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukan dengan koefisien determinasi 0,621 yang berarti Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar % 62,1.

(4) penerapan *e-filing* tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini di buktikan dengan nilai F Hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu  $59.820 > 3.94$ . Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel  $X_1$ , yaitu pengaruh penerapan *e-filing*.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu data diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket), teknik pengambilan sampel menggunakan metode *incidental sampling*, selanjutnya sebelum penelitian dilakukan kuesioner ini diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan juga sama, yaitu uji normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas dan uji Heteroskadastisitas, dan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel  $X_1$  dan  $X_2$  yaitu Penerapan *e-filing*, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan. Tempat penelitian kali ini juga berbeda yaitu di KPP Pratama Cilacap.

#### 4. Nurlis Islamiah Kamil (2015)

Nurlis Islamiah Kamil (2015) penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Hukuman Pajak dan Layanan Otoritas Pajak tentang Kepabeanan Pajak: (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek & Bandung)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi

pajak dan otoritas pajak layanan tentang kepatuhan pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat ditingkatkan, penelitian dilakukan pada sebuah wajib pajak orang pribadi yang melakukan registrasi di pajak Kantor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung, di mana kawasan begitu banyak pusat industri dikelola oleh orang pribadi.

Metode yang digunakan adalah metode kausal dengan analisis regresi linier berganda. Data dikumpulkan secara acak dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang mengunjungi Kantor Pajak Jabodetabek dan Bandung. Penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap individu kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan memiliki hubungan negatif dan signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa WP memiliki tingkat pengetahuan tentang pajak yang baik ini sebenarnya mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak, Hukuman pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang dilakukan pada Kantor Pajak di Jabodetabek dan Bandung. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman pajak yang lebih efektif, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi. Otoritas pajak layanan memiliki hubungan positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Ini menunjukkan bahwa semakin baik otoritas pajak layanan, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu data diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket), teknik pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling, selanjutnya sebelum penelitian dilakukan kuesioner ini diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan juga sama, yaitu uji normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas dan uji Heteroskadastisitas, dan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel  $X_4$  yaitu Layanan Otoritas Tempat penelitian kali ini juga berbeda yaitu di KPP Pratama Cilacap.

##### 5. Suyanto (2016)

Suyanto (2016), Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pajak Wajib Pajak Dan Program Celengan Pajdeg Sebagai Variabel Moderating: Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Kota Wonosari. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran perpajaka terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh program celengan padjeg yang berpern sebagai variabel moderating pada hubungan antara pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian menggunakan metode convinience sampling dengan sampel sebanyak 98 responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data menggunakan selisih mutlak. Hasil analisis menunjukan

bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Program celengan padjeg juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu data diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket), teknik pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling, selanjutnya sebelum penelitian dilakukan kuesioner ini diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan juga sama, yaitu uji normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas dan uji Heteroskadastisitas, dan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel X<sub>2</sub> yaitu program celengan padjeg dan jumlah variabel yaitu tiga variabel dengan dua variabel X dan satu variabel Y, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berjumlah empat variabel yaitu tiga variabel X dan satu variabel Y. Tempat penelitian juga berbeda yaitu di KPP Pratama Cilacap.

#### 6. Diah Nur Pertiwi (2013)

Diah Nur Pertiwi (2013), Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Otoritas Pajak Layanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey On Individual Taxpayer Melakukan Operasi Bisnis dan Layanan Profesional Di Jakarta)” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, pelayanan fiskus,

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dipilih menggunakan metode convenience sampling. Sampel terdiri dari 57 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Jakarta. Data diuji dengan menggunakan analisa regresi linier berganda. Peneliti juga melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk keusioner. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikoliniaritas, uji normalitas, dan uji heteroskedasitas. Untuk pengujian hipotesis peneliti menggunakan koefisien determinasi(R2), Uji simultan (F-test), dan uji parsial (T-test). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu data diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket), teknik pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling, selanjutnya sebelum penelitian dilakukan kuesioner ini diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan juga sama, yaitu uji normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas dan uji Heteroskadastisitas, dan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel  $X_2$  dan  $Y$  yaitu pelayanan fiskus, dan wajib pajak orang

Pribadi. Tempat penelitian kali ini juga berbeda yaitu di KPP Pratama Cilacap.

### **C. Kerangka Berfikir**

#### **1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, V. 2009: 7). Oleh karena itu, Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan Perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.

#### **2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak orang atau badan yang melanggar peraturan (Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha, 2012). Perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assessment system*, di mana sistem ini

memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut, maka diperlukan pemberian sanksi pada Wajib Pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan Wajib Pajak bila tidak membayar pajak, sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Sesadaran merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dengan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dimana hal itu sangat penting digunakan untuk pembiayaan nasional. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri Wajib Pajak itu sendiri.

Jika Wajib Pajak telah memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sebaliknya jika Kesadaran Wajib Pajak rendah, maka hal ini akan membentuk sikap negatif Wajib Pajak yang selanjutnya akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak diperkirakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


#### **4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Kita tahu pendapatan terbesar negara adalah dari pajak. Pajak di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak diperlukan Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan usaha dalam meningkatkan Pengetahuan Perpajakan, menerapkan Sanksi Pajak, dan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak adalah faktor dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga faktor tersebut sebagai tolak ukur Kepatuhan Wajib Pajak.

## D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2008: 8).

Pengertian di atas dapat disimpulkan paradigma yaitu suatu hubungan sebab akibat dari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hal ini melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT tahunan PPh di KPP Pratama Cilacap. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X<sub>1</sub> = Pengetahuan Perpajakan

X<sub>2</sub> = Sanksi Pajak

X<sub>3</sub> = Kesadaran Wajib Pajak

$Y = \text{Kepatuhan Wajib Pajak}$

—————→ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

-----→ = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

## **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008: 89).

Hipotesis merupakan dugaan awal oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

H4: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, (2009: 152) “metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) dengan objek analisis yang diteliti adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Cilacap.

Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan melakukan pengamatan serta menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009: 27). Hubungan sebab akibat yang dimaksud dalam variabel penelitian yaitu pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Serta dilakukannya penelusuran kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Cilacap. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - April 2018.

## **C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian**

Variabel merupakan *construct* yang dapat diukur atau dinilai menggunakan berbagai macam nilai yang digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Definisi operasional merupakan penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 69) ada beberapa macam variabel adalah sebagai berikut:

### **1. Variabel Terikat (Variabel Dependen Y)**

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

## **2. Variabel Bebas (Variabel Independen X)**

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2008: 4). Selanjutnya variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

- a. Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )

Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) adalah dimana Wajib Pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009: 7).

- b. Sanksi Pajak ( $X_2$ )

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum, sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (Subekti dan Tjitosoedibyo, 2005: 98).

Sanksi Pajak adalah alat atau instrumen yang digunakan aparatur pajak (fiskus) untuk mencegah dan mengurangi adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa semata-mata untuk memberikan efek jera supaya Wajib Pajak tidak melanggar peraturan dan menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Adanya Sanksi Pajak bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan diadopsi dari (Erly Suandy, 2011: 95) antara lain:

2) Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya Sanksi Perpajakan  
Pengetahuan Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak diperlukan, karena dengan mengetahui Sanksi Pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib Pajak kewajiban perpajakan.

3) Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan  
Sikap disini menunjukan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

### c. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai

wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Dalam penelitian ini indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan yaitu:

1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)*Tax Mindedness*

Artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Menurut Nur Indiriantoro dan Bambang Supomo (2009: 115) “populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu”. Menurut Sugiyono (2008: 61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Beberapa pengertian populasi menurut para ahli penulis dapat menyimpulkan populasi adalah bukan hanya sekumpulan orang tetapi juga peristiwa atau pun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama dalam suatu wilayah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Populasi dalam Penelitian ini adalah 9.175 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2008: 62). Sampel adalah meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009: 115). Kesimpulannya sampel adalah sebagian dari banyaknya populasi dalam suatu tempat atau wilayah dan mewakili populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *insidental sampling*. *Insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2008: 96). Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak yaitu sejumlah 9.175, maka guna efisien waktu dan biaya dalam menentukan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan *formula slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$
$$n = \frac{9.175}{9.175 10\%^2 + 1}$$
$$= 98,92$$
$$= 100 \text{ Sampel (Dibulatkan)}$$

Keterangan :

$n$  : jumlah sampel yang dicari

$N$ : jumlah populasi

$d$  : nilai toleransi kesalahan 10%

(Burhan Bungin, 2009: 105)

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner pada responden. Responden dipilih secara acak ke Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Pemilihan responden secara acak diharapkan mampu menggeneralisasi. Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Cilacap. Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian kuesioner. Responden diberikan waktu dan diminta untuk mengisi data sesuai dengan yang tercantum dalam kuesioner. Kuesioner ini bersifat tertutup. kuesioner diharapkan dapat dikembalikan kepada peneliti, dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut Siregar, S (2012: 132) “kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada”. Teknik ini memberikan tanggung jawab pada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

Menurut Umar Husein (2011: 49) “teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut”. Beberapa definisi kuesioner diatas penulis dapat menarik kesimpulan, kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara membagikan sejumlah pertanyaan kepada responden yang nantinya akan diolah dan dianalisis dari setiap jawaban yang telah diisikan oleh responden. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dapat ditarik satu kesimpulan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Data diambil dari responden (Wajib Pajak di KPP Pratama Cilacap) menggunakan kuesioner dengan skala likert yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 (Y), Pengetahuan Perpajakan ( $\mathbf{X}_1$ ), Sanksi Pajak ( $\mathbf{X}_2$ ) dan kesadaran Wajib Pajak ( $\mathbf{X}_3$ ). Skala *likert* berisi empat tingkat jawaban yang akan diberikan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah Soal
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri b. Kepatuhan Dalam Menghitung dan Pembayaran Pajak Terutang c. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan Pajak d. Kepatuhan untuk Menyetor Kembali Surat Pemberitahuan	1,2,3 4,5,6,7 8,9,10 11,12,13	3 4 3 3
2.	Pengetahuan Perpajakan	a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan b. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan c. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia	14,15,16 17,18,19 20,21,22	3 3 3
3.	Sanksi Pajak	a. Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya Sanksi Perpajakan. b. Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan.	23,24,25, 26, 27, 28	3 3
4.	Kesadaran Wajib Pajak	a. Kedisiplinan Wajib Pajak b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak	39,30,31 32,33,34	3 3
		Jumlah		34

Variabel diukur menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal menggunakan tipe skala likert 4 point. Skala likert ini berisi empat tingkat jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), dan 4 (sangat setuju).

Tabel 5. Skor Skala Likert

Jawaban	Skor	
	Positif	Negatif
Sangat Tidak Setuju	1	4
Tidak Setuju	2	3
Setuju	3	2
Sangat Setuju	4	1

Sumber : Imam Ghozali (2011: 47)

## G. Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan pengambilan data melalui kuesioner, instrumen penelitian dapat diuji terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Hal ini dilakukan supaya instrumen dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan fakta (Sugiyono, 2008: 177).

$$\text{Rumus : } t = \frac{x_1 - x_2}{s_{gab} \sqrt{\frac{i}{n!} - \frac{1}{n_2}}}$$

(Sugiyono 2008: 248)

### 1. Uji Validitas Data

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 182) untuk memperoleh validitas data yang akurat ditentukan oleh proses

pengukuran yang akurat. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghozali, 2011: 49). Untuk mempercepat dan mempermudah proses penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS dengan metode korelasi (*Pearson Correlation*) untuk mencari koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  dan  $Y$ , Variabel  $X_2$  dan  $Y$ , Variabel  $X_3$  dan  $Y$ , , Variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $Y$ . Pengujian validasi dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor. Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi *Product Moment* dari *Pearson* sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

(Sugiyono, 2008: 356)

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian validitas butir instrumen yaitu :

**a. Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kepatuhan Wajib Pajak**

Uji validitas dilakukan pada butir pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 13 pernyataan. Setelah dilakukan pengujian terlihat

bahwa nilai korelasi *product moment*  $r_i$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  yaitu 0,361 untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

**b. Uji Validitas Butir Instrumen untuk Pengetahuan Perpajakan**

Uji validitas dilakukan pada butir pernyataan Pengetahuan Perpajakan sebanyak 9 pernyataan. Setelah dilakukan pengujian terlihat bahwa nilai korelasi *product moment*  $r_i$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  yaitu 0,361 untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan dinyatakan valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

**c. Uji Validitas Butir Instrumen untuk Sanksi Pajak**

Uji validitas dilakukan pada butir pernyataan Sanksi Pajak sebanyak 6 pernyataan. Setelah dilakukan pengujian terlihat bahwa nilai korelasi *product moment*  $r_i$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  yaitu 0,361 untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Sanksi Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Sanksi Pajak dinyatakan valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

#### **d. Uji Validitas Butir Instrumen untuk Kesadaran Wajib Pajak**

Uji validitas dilakukan pada butir pernyataan Kesadaran Wajib Pajak sebanyak 6 soal. Setelah dilakukan pengujian terlihat bahwa nilai korelasi *product moment*  $r_i$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  yaitu 0,361 untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

## **2. Uji Reliabilitas**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 180) “konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi”. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda. Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi instrumen untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data *interval/essay* (Sugiyono, 2007: 365).

Rumus koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach*:

$$r = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum s^2}{(s^2)} \right\}$$

(Sugiyono, 2008: 365)

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

No	Variabel	<i>Cormbach's alpha</i>	Kriteria	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,921	0,7	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,820	0,7	Reliabel
3	Sanksi Pajak	0,894	0,7	Reliabel
4	Kesadaran Wajib Pajak	0,902	0,7	Reliabel

Sumber : Data primer diolah

Tabel 10 menunjukan bahwa nilai *Combarch's alpa* > 0,70 untuk masing-masing variabel dalam penelitian. Hal ini berarti jawaban dari responden mengenai data tersebut reliabel. Sehingga kuesioner (angket) dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh, haruslah dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Analisis statistik yang pertama dilakukan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik yang berupa uji normalitas. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggungjawabkannya langkah-langkah analisis statistik selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 104).

Selain itu, uji normalitas juga akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Danang Sunyoto, 2010: 103). Selanjutnya penelitian ini teknik uji normalitas yang digunakan adalah *one sampel kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*pvalue*) dengan taraf signifikan sebesar 5%. Artinya, apabila signifikansi data lebih dari 5%, maka data dapat dikatakan normal. Sedangkan apabila signifikansi data kurang dari 5%, maka data dikatakan tidak normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak (Imam Ghozali, 2011: 166). Pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan melihat signifikansi data. Data dikatakan signifikan bila signifikansi lebih dari 5%. Apabila data yang diperoleh lebih dari 5% maka data dapat dikatakan linear, sebaliknya apabila data yang diperoleh kurang dari 5% maka data dikatakan tidak linear.

c. Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi

yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi heteroskedastisitas, dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Gozali 2011: 139). Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $\text{sign.} > 0,05$  tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika  $\text{sign.} < 0,05$  terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu situasi dimana adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya (Danang Sunyoto, 2010: 97). Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $\text{tolerance} \leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $\text{VIF} \geq 10$ . Langkah-langkah dalam uji multikolinearitas yaitu:

1) Dengan Menggunakan Nilai *Tolerance*

- a) Apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$ , maka terjadi multikolinearitas
- b) Apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas

2) Dengan Menggunakan Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)

- a) Apabila nilai VIF  $\leq 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas
- b) Apabila nilai VIF  $\geq 10$ , maka terjadi multikolinearitas

## I. Pengujian Hipotesis

### 1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh ini melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat(Y) dinamakan analisis regresi linear sederhana yang dirumuskan:

$Y = a + bX$ . Nilai  $a$  adalah konstanta dan nilai  $b$  adalah koefisien regresi untuk variabel X (Danang Sunyoto, 2010: 29). Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

$Y$  : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$a$  : harga  $Y$  ketika harga  $X = 0$  (harga konstan)

b : angka koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen

X : subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu  
(Sugiyono, 2008: 261)

Nilai a dan b dapat diketahui menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{Y_i - \bar{X}_i^2 - \bar{X}_i \bar{Y}_i}{n \bar{X}_i^2 - \bar{X}_i^2}$$

$$b = \frac{n \bar{X}_i \bar{Y}_i - \bar{X}_i \bar{Y}_i}{n \bar{X}_i^2 - \bar{X}_i^2}$$

(Sugiyono, 2008: 262)

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriteria), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2008: 275). Persamaan umum regresi linear berganda adalah:

$$Y = b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien Pengetahuan Wajib Pajak

b<sub>2</sub> = Koefisien Sanksi Pajak

b<sub>3</sub> = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak

$X_1$ = Pengetahuan Wajib Pajak

$X_2$ = Sanksi Pajak

$X_3$ = Kesadaran Wajib Pajak

(Sugiyono, 2011: 275)

### 3. Uji Parsial (*t-test*)

Uji-t (*t-test*) merupakan uji statistik yang seringkali ditemui dalam masalah-masalah praktis statistika. Uji-t digunakan ketika informasi mengenai nilai *variance* (ragam) populasi tidak diketahui (Siregar, S. 2011: 257). Langkah-langkah dalam uji parsial (*ttest*) yaitu:

- a. Dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ 
  - 1) Apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
  - 2) Apabila  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

#### b. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikansi menggunakan Alpa 5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan tingkat kepercayaan atau besar mengambil keputusan sedikitnya 95%. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sedangkan apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

#### 4. Uji Simultan (*F-test*)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Langkah-langkah dalam uji simultan (*F-test*) yaitu:

- a. Dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ 
  - 1) Apabila  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  ditolak
  - 2) Apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b. Menentukan Tingkat Signifikan
  - 1) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
  - 2) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ditolak  $H_0$  dan  $H_1$  diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Umum**

##### 1. Sejarah

###### a. Sejarah KPP Pratama Cilacap

Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal pajak tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengingat peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 maka, pada tanggal 30 Oktober 2007 KPP Pratama Cilacap mulai beroperasi. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan

pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Cilacap

1) Visi

mengumpulkan dana untuk membantu kesejahteraan masyarakat cilacap dengan semboyan “bangga bangun desa.

2) Misi

menjadi institusi pemerintah yang dapat memberikan pelayanan prima dan dipercaya serta dibanggakan masyarakat cilacap.

3) Motto

rika seneng, nyong marem (anda senang saya puas).

c. Janji Pelayanan KPP Pratama Cilacap

1) Cepat

Memberikan pelayanan yang efisien, dan tepat waktu sesuai dengan standard jangka waktu pelayanan

2) Inovatif

Memberikan pelayanan yang tidak membosankan, selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik serta mampu menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan wajib pajak (*stakeholder*)

3) Langsung

Memberikan pelayanan *real time processing* (saat itu juga), efektif dan tepat sasaran


4) Cakap

Melayanani dengan *smart*, terampil, dan efisien

5) Profesional

Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas, bekerja dengan hati, serta bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan berkomitmen tinggi.

d. Bagan Susunan Organisasi KPP Pratama Cilacap



Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Cilacap.

1) Tugas pokok masing-masing bagian

a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Tugas pokoknya adalah mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub Bagian Umum

Tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja.

d) Seksi Pelayanan

Tugas pokoknya adalah melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Seksi Penagihan

Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggangan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

f) Seksi Pemeriksaan

Tugas pokoknya adalah Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II dan III

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

h) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- i) Kelompok Jabatan Fungsional
- j) Fungsional pemeriksa pajak tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran SPT Wajib Pajak.

## B. Deskripsi Data Khusus

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang ada di Kabupaten Cilacap. Peneliti menyebar 135 kuesioner (angket).

**Tabel 7. Pembagian Kuesioner (angket)**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	135	100%
Kuesioner yang tidak kembali	33	24,4%
Kuesiner yang tidak diisi dengan lengkap	2	1,5%
Kuesioner yang digunakan	100	74,1%


Sumber: Data primer diolah

Penelitian ini dihasilkan dari hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan variabel yang di teliti. Variabel tersebut yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap (Y), Pengetahuan Perpajakan( $X_1$ ), Sanksi Pajak ( $X_2$ ), Kesadaran Wajib Pajak( $X_3$ ). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang ada, perhatian dan perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya (Sekaran, 2007: 158).

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas



**Gambar 3. Hasil Uji Normalitas P-P Plot**

Gambar diatas merupakan Hasil dari pengolahan data uji normalitas.

Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan grafik normal plot, pengujian normalitas didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal.

Berikut ini adalah hasil dari uji statistik non-parametrik K-S:

**Tabel 8. Uji Statistik Non-Parametrik *Kolmogrov-Smirnov* untuk Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual	Alfa $\alpha$	Keterangan
kolmogorof-Simirnov Z	0,758	>5%	Normal
asymp.Sig. (2-tailed)	0,568	>5%	Normal

Sumber: Data primer diolah

Besarnya nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,758 dan signifikan pada  $0,568 > \alpha$  (nilai  $\alpha$  adalah 5%). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$ : Data residual berdistribusi normal diterima.

### **b. Uji Linearitas**

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak (Ghozali, 2011: 166). Hasil pengolahan data uji linearitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Hasil Uji Linearitas**

Variabel	Sig	Batas	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$	Keterangan
$X_1-Y$	0,093	>0,05	2,355	10,066	Linear
$X_2-Y$	0,382	>0,05	2,605	10,605	Linear
$X_3-Y$	0,473	>0,05	2,551	32,039	Linear

Sumber: Data primer diolah

#### **1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib**

##### **Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap.**

Dari hasil uji linearitas di atas diketahui nilai signifikan Deviation from Linearity sebesar 0,093 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara

pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,355 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 10,066.

Maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil analisis uji linearitas diatas maka hipotesis pertama mendukung untuk dilakukan uji regresi.

## **2) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Cilacap.**

Dari hasil uji linearitas di atas diketahui nilai signifikan Deviation from Linearity sebesar 0,382 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,605 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 10,605.

Maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil analisis uji linearitas diatas maka hipotesis pertama mendukung untuk dilakukan uji regresi.


## **3) Linearitas Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Cilacap.**

Dari hasil uji linearita di atas diketahui nilai signifikan Deviation from Linearity sebesar 0,473 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya

nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,551 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 32,039.

Maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis uji linearitas diatas maka hipotesis pertama mendukung untuk dilakukan uji regresi.

### c. Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4. Hasil uji heteroskedastisitas Scatterplot**

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu titik-titik pada scatterplot menyebar diatas dan dibawah atau disekitar 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan

masukan variabel independen Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

#### d. Uji Multikolinearitas

**Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Toletance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Perpajakan	0,434	2,303
Sanksi Pajak	0,402	2,488
Kesadaran Wajib Pajak	0,348	2,874

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah

Dari data di atas menunjukan bahwa *output* perhitungan nilai *Tolerance* dari tiga variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib Pajak) mempunyai nilai masing-masing 0,434, 0.402, dan 0.348 adalah lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

#### e. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis I, hipotesis II dan hipotesis III. Sedangkan analisis regresi linear berganda digunakan untuk

menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis ke IV.

### 1) Pengujian Regresi Linier Sederhana

#### a) Pengujian Hipotesis Pertama

Uji regresi linier sederhana tersebut bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

**Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Hipotesis Pertama**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
$r_{hitung}$	$r^2$	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$			
0,734 <sup>a</sup>	0,538	10,691	4,765	0,000	12,728	1,051

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 12,728 + 1,051X$$

Dimana:  $Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$X$  = Pengetahuan Perpajakan

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai konstanta sebesar 12,728 berarti jika Pengetahuan Perpajakan 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12,728.
- (2) Nilai koefisien regresi (b) 1,051 berarti jika Pengetahuan Perpajakan berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,051. Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 10,691. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan *degree of freedom* (n - 1) = 100, diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 4,765. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- (3) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,538. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 53,8% Pengetahuan Perpajakan.

**b) Pengujian Hipotesis Kedua**

Uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Sanksi Pajak berpanguruuh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

**Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Hipotesis Kedua**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
$r_{hitung}$	$r^2$	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$			
0,710 <sup>a</sup>	0,504	9,987	7,676	0,000	17,962	1,271

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 17,962 + 1,271X$$

Dimana:  $Y = \text{Kepatuhan Wajib Pajak}$

$X = \text{Sanksi Pajak}$

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

(1) Nilai konstanta sebesar 17,962 berarti jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 17,962.

(2) Nilai koefisien regresi (b) 1,271 berarti jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,271.

Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koefisien regresi bernilai positif dan juga koefisien korelasi yang sebesar 0,710, ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 9,987. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan *degree of freedom* ( $n - 1$ ) = 100, diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 7,676. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di terima.

(3) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,504. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 50,4% Sanksi Pajak.

### c) Pengujian Hipotesis Ketiga

Uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

**Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Hipotesis Ketiga**

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
$r_{hitung}$	$r^2$	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$			
0,862 <sup>a</sup>	0,742	16,800	6,384	0,000	11,396	1,572

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas model persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,396 + 1,572X$$

Dimana:  $Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$X$  = Kesadaran Wajib Pajak

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai konstanta sebesar 11,396 berarti jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,396.
- (2) Nilai koefisien regresi ( $b$ ) 1,572 berarti jika tingkat Kesadaran Wajib Pajak berubah sebesar satu satuan akan mengubah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,572.

Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koefisien regresi bernilai positif dan juga koefisien korelasi yang sebesar 0,862, ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki

pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tabel perhitungan regresi di atas juga menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 16,800. Dengan menggunakan signifikansi 5% dan  $degree of freedom (n - 1) = 100$ , diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 6,384. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ini menunjukkan hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di terima.

- (3) Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,742. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 74,2% Kesadaran Wajib Pajak.

## 2) Pengujian Regresi Linier Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk menjawab hipotesis keempat yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

**Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel X	Nilai r		Nilai F		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
	$r_{hitung}$	$r^2$	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$			
X <sub>1</sub>							0,294
X <sub>2</sub>	0,877 <sup>a</sup>	0,77	107,05	2,69	0,00	8,047	0,153
X <sub>3</sub>		0	1	6	0		1,183

Sumber: Data primer diolah

Persamaan yang dapat dibentuk dari hasil perhitungan uji regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,047 + 0,294 X_1 + 0,153 X_2 + 1,183 X_3$$

Keterangan :

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

$X_1$  = Pengetahuan Perpajakan.

$X_2$  = Sanksi Pajak.

$X_3$  = Kesadaran wajib pajak

Penjelasan dari persamaan terebut adalah:

- a) Dari persamaan regresi tersebut didapat nilai konstanta sebesar 8,047. Hal ini berarti bahwa jika Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak dan Kesadaran Wajib Pajak 0, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 8,047.
- b) Nilai koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,294 menunjukkan bahwa jika Pengetahuan Perpajakan bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 0,294.
- c) Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,153 menunjukkan bahwa jika Sanksi Pajak bertambah satu satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 0,153.
- d) Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,183 menunjukkan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak bertambah satu

satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 1,183.

- e) Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 107,051 lebih besar dari  $F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sebesar 2,696. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap.
- f) Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,770. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 77,0% Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,051. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $10,691 > 4,765$ . Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,538 ini berarti Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,8%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,051 dengan nilai konstanta 12,728. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 12,728 + 1,051$ . Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti Hipotesis Pertama ( $H_1$ ) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 diterima. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri antara lain Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap dalam menjalankan kewajibannya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ria (2016) mengatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajibannya

perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak.

## **2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,271. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $9,987 > 7,676$ . Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,504 berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 50,4%. Besarnya nilai koefisien regresi 1,271 dengan nilai konstanta 17,962. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 17,962 + 1,271$ . Hal ini berarti semakin efektif sanksi pajak maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima yang menyatakan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ria (2016) menyebutkan bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dimana sanksi pajak yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi

perpajakan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seperti adanya sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pemilihan penerapan sanksi pajak yang efektif dan efisien misalnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan wajib pajak sehingga sanksi pajak tidak dianggap memberatkan wajib pajak. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 1,572. Nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $16,800 > 6,384$ . Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,742 berarti kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74,2%. Besarnya nilai koefisien regresi

1,572 dengan nilai konstanta 11,396. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 9,221 + 0,541$ . Berdasarkan hasil uji analisis regresi diatas hipotesis ke tiga ( $H_3$ ) diterima yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan searah yang berarti bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan SPT.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kundalini (2016) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Cilacap tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib wajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakkannya. Jadi semakin tinggi

kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018**

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 . Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,294 untuk variabel Pengetahuan Perpajakan, sebesar 0,153 untuk variabel Sanksi Pajak sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,183. Nilai  $F_{hitung}$  yang lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu  $107,051 > 2,696$ . Koefisien determinasi ( $r^2$ ) 0,770 hal ini berarti Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 77,0%. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar 0,294 untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,153 untuk variabel Sanksi Pajak dan sebesar 1,183 untuk variabel kesadaran Wajib Pajak dengan nilai konstanta 8,047. Persamaan garis regresinya adalah  $Y = 8,047 + 0,294 X_1 + 0,153 X_2 + 1,183 X_3$ . Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap.

Berdasarkan hasil uji regresi diatas hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima, yang menunjukan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap tahun 2018. Kepatuhan dapat dicapai apa bila ada hubungan yang searah antara Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak atau dengan kata lain terjadi hubungan imbal balik yang positif antara wajib pajak dan kantor pajak untuk menciptakan kepatuhan, dimana Pengetahuan Perpajakan yang memadai, Sanksi Pajak yang Efektif dan efisien serta Kesadaran wajib pajak tinggi akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Cilacap. Penelitian ini mendukung sebagaimana penelitian yang dilakukan Khasanah (2013) dan Ria (2016) bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 12,728 + 1,051X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $10,691 > 4,765$ ) dan dengan koefisien determinasi  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) sebesar 53,8%.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 17,962 + 1,271X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $9,987 > 7,676$ ) dan dengan koefisien determinasi  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) 50,4%.
4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 11,396 + 1,572X$ , nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu ( $16,800 > 6,384$ ) dan dengan koefisien determinasi  $r_{Square}$  ( $r^2$ ) 74,2%.

5. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018 yang ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 8,047 + 0,294 X_1 + 0,153 X_2 + 1,183 X_3$ , nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu ( $107,051 > 2,696$ ) dan dengan koefisien determinasi  $r_{square}$  ( $r^2$ ) 77,0%.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan peraturan yang efektif dalam pemungutan pajak.

2. Bagi Instansi Pajak

Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak seharusnya dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya Wajib Pajak, sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang, dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya. Serta penerimaan atas pajak akan meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya

dengan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak serta menambah sampel penelitian.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel masih kurang karena hanya menggunakan 100 responden dari populasi sebanyak 9.175 wajib pajak.
2. Dalam kuesioner belum mencantumkan semua indikator dari variabel.
3. Belum mencantumkan semua pertanyaan yang berhubungan dengan indikator.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. ( 2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Adriani, P.J.A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Aristanti Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Bayu Caroko., Heru Susilo & Zahroh Z.A. (2015). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Burhan Bungin. (2009). *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhan Nurgiyantoro. (2002). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. (<http://www.google.com>). diakses pada 13 November 2017.
- Diah Nur Pertiwi. (2013). “The Influence Of Tax Consciousness, Service Tax Authorities, And Tax Sanctions On Tax Compliance (Survey On Individual Taxpayer Conducting Business Operations And Professional Service In Jakarta)” *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri. Jakarta.
- Danang Sunyoto. (2010). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Diana Sari. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Eka Maryati. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Prilayanan Pajak Pratama Bintan). *Jurnal.Umrah*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha. (2012). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. *Diponegoro Jurnal of Accounting*. Volume 1, Nomor 1, Halaman 1-8. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

<http://www.pajak.go.id/content/news/kanwil-djp-jawa-tengah-ii-siapkan-sel-bagi-wajib-pajak-bandel>

<http://cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3511>

Imam Ghazali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Undip.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 235/KMK.03/2003. Diambil dari: (<http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390>). diakses pada tanggal 13 November 2017).

Kusrini. (2006). *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Amikom.

Manik Asri dan Wuri. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Udayana.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Marcus Taufan Sofyan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. *Skripsi* Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.

Ni Luh Supadmi. (2006). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>. Diunduh 23 Desember 2017.

Nur Indriantoro. & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Nurlis Islamiah Kamil. (2015). “The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)”. ISSN 2222-1697 (Vol.6, No.2). Hal. 1-9. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Mercubuana, Jakarta.

- Pertiwi Kundalini. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *eprints.uny.ac.id. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Republik Indonesia. Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diambil dari: (<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/cetak&idcrypt=oJamop0=>). diakses pada tanggal 24 Desember 2017).
- Ritonga, P. (2011). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer*. Vol. 11 No.3 September 2012 ISSN 1978-6603.
- Ria Prasasti (2016). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Siti Masruroh dan Zulaikha. (2013). “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)”. *Diponegoro Journal of Accounting* (Volume 2, Nomor 4). Hlm. 1-15. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_ dan Ita Salsalina Lingga. (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, S. (2012). *Statistika deskriptif untuk penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Simbolon, H. (2009). *Statistika*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soemarso. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Refika Aditama
- \_\_\_\_\_. (2007). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Subekti, R., & Tjitrosoedibyo. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto. (2016). “The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town”. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. ( Vol. 10, No.1). Hal. 1-22. Jurusan Akuntansi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Simorangkir, J.T.C., Erwin, R.T & Prasetyo, J.T. (2000). *Kamus hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & SPSS*. Jakarta: Gramedia.
- Tryana Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMB*. Vol.1, No.3, September 2013, Hal. 999-1008.
- Umar Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.: Salemba Empat.
- Wahmuji. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari Agustiningsih. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Paja Di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Zaen Zulhaj Imaniat (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

# LAMPIRAN

## 1. Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Wajib Pajak

Di Cilacap

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Titis Wahyu Adi, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap”**. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kpp pratama cilacap. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. **Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum.** Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Titis Wahyu Adi

## **Petunjuk Pengisian Kuesioner**

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap.
  2. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, pengetahuan pajak.
  3. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

\*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

SS	Sangat setuju	SP	Sangat Paham
S	Setuju	P	Paham
TS	Tidak Setuju	TP	Tidak Paham
STS	Sangat Tidak Setuju	STP	Sangat Tidak Paham

## Identitas Responden:

<b>(i) Kuesioner Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak</b>					
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>			
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
1	Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP				
2	Setiap NPWP adalah identitas wajib pajak				
3	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama Cilacap				
4	Saya menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya				
5	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar				
6	Saya membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu				
7	Saya membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan				
8	Saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak				
9	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan				
10	Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya				
11	Saya mengisi SPT (Surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
12	Saya melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir				
13	Saya mengisi SPT dengan jujur dan tidak dibuat-buat				

<b>(ii) Kuesioner Mengenai Pengetahuan Wajib Pajak</b>					
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>			
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
14	Ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati wajib pajak.				
15	Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi.				
16	Sistematika pembayaran pajak penghasilan harus dipahami.				
17	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.				
18	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.				
19	Pajak yang disetor digunakan untuk pembiayaan				

	oleh pemerintah				
20	Ada tiga sistem perpajakan di Indonesia yaitu <b>sistem pemungutan pajak Official assessment system, Self assessment system, dan With holding system.</b>				
21	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)				
22	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai				

<b>(iii) Kuesioner Mengenai Sanksi Pajak</b>					
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>			
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
23	Tindakan Wajib Pajak dalam usaha menghindari pajak harus dikenakan denda.				
24	Denda dalam SPT sangat diperlukan				
25	Hukuman untuk keterlambatan menyetor, dan melapor harus ada.				
26	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.				
27	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
28	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat				

<b>(iv) Kuesioner Mengenai Kesadaran Wajib Pajak</b>					
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Pilihan Jawaban</b>			
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
29	Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara				
30	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara				
31	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan sangat merugikan Negara				
32	Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu				
33	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya				
34	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya Sendiri				

## 2. Butir Soal Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Butir Soal Kepatuhan Wajib Pajak													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	42
2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	49
3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	40
4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	39
5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	41
6	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	46
7	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	40
8	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	44
9	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
10	3	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	3	3	38
11	3	3	3	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	35
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	42
14	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	37
15	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	48
16	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	38
17	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	36
18	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	45
19	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	41
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
21	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	44
22	4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	41
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	40
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	40
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
27	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	4	4	4	44
28	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	41
29	4	4	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	38
30	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	47
31	4	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	37
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	38
33	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	37
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39

NO	Butir Soal Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	50
37	4	4	2	2	2	2	3	3	3	1	2	3	3	34
38	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	44
39	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	38
40	4	4	3	2	2	4	3	4	3	3	4	4	4	44
41	4	4	4	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	41
42	3	4	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	3	39
43	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	35
44	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	45
45	2	4	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	4	43
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
47	4	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	44
48	4	4	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	46
49	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	50
50	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	37
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
52	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	36
53	4	4	4	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	43
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
55	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	39
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	37
57	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	46
58	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	48
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
60	4	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	41
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
62	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	41
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
64	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	49
65	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
66	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	48
67	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	41
68	1	2	2	3	1	1	1	1	4	1	3	3	2	25
69	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
70	3	3	3	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	29

NO	Butir Soal Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
71	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	48
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
73	4	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	41
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
75	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	41
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
77	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	49
78	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
79	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	48
80	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	41
81	1	2	2	3	1	1	1	1	4	1	3	3	2	25
82	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
83	3	3	3	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	29
84	4	4	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	3	40
85	4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	41
86	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
87	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
88	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	40
89	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	47
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	49
91	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	41
92	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	45
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	38
94	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	43
95	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
96	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	49
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
98	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	41
99	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	40
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39

3. Lampiran Butir Soal Pengetahuan Perpajakan

NO	Butir Soal Pengetahuan Perpajakan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
2	3	3	3	4	3	4	3	3	2	28
3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	25
4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26
5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
6	3	3	3	4	4	4	3	3	3	30
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
8	3	3	3	3	3	3	4	4	2	28
9	3	2	3	3	4	4	2	2	3	26
10	3	2	3	2	2	3	2	3	2	22
11	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
12	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
13	2	2	2	3	3	4	2	3	4	25
14	3	3	2	3	3	4	3	2	3	26
15	4	4	3	4	4	4	3	3	3	32
16	4	3	3	4	4	4	3	3	3	31
17	3	3	3	3	4	4	3	3	3	29
18	3	2	2	3	3	2	2	2	3	22
19	3	3	3	3	3	3	4	4	2	28
20	2	2	2	3	3	3	3	3	3	24
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
22	3	3	2	3	3	3	3	3	2	25
23	2	3	3	2	3	2	2	3	3	23
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
25	2	2	2	2	3	2	2	2	2	19
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
27	3	3	3	2	4	2	3	3	2	25
28	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
29	2	1	2	3	2	3	2	2	2	19
30	3	3	3	4	4	4	2	3	3	29
31	4	3	2	3	3	3	3	3	3	27
32	3	3	3	3	3	2	3	3	3	26
33	3	3	3	3	2	2	3	3	2	24
34	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

NO	Butir Soal Pengetahuan Perpajakan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	4	4	4	4	4	4	4	2	4	34
37	2	3	2	2	2	3	3	2	2	21
38	3	3	3	3	3	2	3	3	2	25
39	3	2	3	2	2	3	2	3	2	22
40	3	3	3	4	4	4	3	2	3	29
41	2	2	3	3	3	3	3	2	2	23
42	2	2	3	3	3	3	3	2	2	23
43	3	3	3	2	3	3	3	3	2	25
44	3	3	3	3	3	3	2	2	3	25
45	3	2	1	1	4	4	2	1	3	21
46	3	3	2	3	2	3	3	3	2	24
47	2	2	3	4	4	3	3	3	3	27
48	3	3	2	4	4	4	4	2	3	29
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
50	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	2	2	2	2	3	3	2	2	2	20
53	3	3	3	4	4	4	3	3	3	30
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
55	2	2	2	3	3	3	2	3	2	22
56	3	3	3	2	3	2	3	3	2	24
57	3	3	3	4	4	4	3	3	2	29
58	3	4	4	3	4	4	3	3	3	31
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
61	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
62	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
63	3	3	3	4	3	4	3	3	3	29
64	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
66	3	2	2	3	4	3	3	2	3	25
67	3	3	3	4	4	3	2	3	3	28
68	3	2	1	2	4	2	2	2	4	22
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
70	2	2	2	3	3	3	3	2	2	22

NO	Butir Soal Pengetahuan Perpajakan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71	3	4	4	3	4	4	3	3	3	31
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
74	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
75	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
76	3	3	3	4	3	4	3	3	3	29
77	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
79	3	2	2	3	4	3	3	2	3	25
80	3	3	3	4	4	3	2	3	3	28
81	3	2	1	2	4	2	2	2	4	22
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
83	2	2	2	3	3	3	3	2	2	22
84	2	2	3	3	3	3	3	2	2	23
85	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
87	2	2	2	4	4	4	3	3	3	27
88	2	2	3	3	3	3	4	3	3	26
89	3	3	3	4	4	3	4	4	3	31
90	4	3	4	4	4	3	3	3	4	32
91	4	3	3	4	4	4	4	3	4	33
92	3	2	2	4	3	3	4	3	4	28
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
96	3	4	4	4	4	4	4	4	3	34
97	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
98	3	3	3	4	3	3	4	3	3	29
99	3	3	3	4	3	4	4	3	3	30
100	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28

4. Butir Soal Sanksi Pajak

NO	Butir Soal Sanksi Pajak						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	4	24
5	3	3	3	4	3	3	19
6	3	3	2	3	3	4	18
7	3	3	3	3	3	3	18
8	3	3	3	4	3	4	20
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	3	4	3	3	3	19
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	3	3	3	3	18
14	3	3	2	3	3	3	17
15	4	4	4	4	3	4	23
16	3	3	3	3	3	3	18
17	4	3	3	3	3	4	20
18	3	3	3	3	3	4	19
19	4	3	4	3	3	3	20
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	2	2	3	3	3	16
22	3	2	2	2	3	3	15
23	3	3	3	3	3	3	18
24	3	3	3	3	3	3	18
25	3	2	3	3	3	3	17
26	1	1	1	1	1	1	6
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	2	2	2	2	3	3	14
30	3	3	2	3	3	3	17
31	3	3	3	2	3	3	17
32	3	2	3	2	3	3	16
33	2	1	2	2	3	2	12
34	4	2	2	2	4	4	18
35	3	2	2	3	3	3	16

NO	Butir Soal Sanksi Pajak						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	2	2	3	2	3	15
38	3	3	3	3	3	4	19
39	2	2	2	2	3	3	14
40	2	2	2	2	3	3	14
41	3	3	3	3	3	3	18
42	3	3	3	3	3	3	18
43	3	3	3	2	3	3	17
44	3	2	2	2	3	3	15
45	1	1	1	3	3	4	13
46	3	3	2	2	3	3	16
47	3	3	3	3	3	3	18
48	4	3	3	3	3	3	19
49	3	4	4	4	4	4	23
50	2	2	3	3	3	3	16
51	4	4	4	4	4	4	24
52	1	1	1	2	3	2	10
53	3	3	3	3	3	3	18
54	3	3	3	3	3	3	18
55	3	3	3	3	3	4	19
56	3	3	3	3	3	2	17
57	3	3	3	3	3	4	19
58	3	4	3	4	3	4	21
59	3	3	3	3	3	3	18
60	4	4	4	4	3	3	22
61	3	3	3	3	3	3	18
62	3	3	3	3	3	4	19
63	3	2	3	3	3	3	17
64	4	4	4	4	4	4	24
65	3	3	3	3	3	3	18
66	4	4	4	4	4	3	23
67	3	3	3	3	3	3	18
68	1	1	1	2	1	1	7
69	3	3	3	3	3	3	18
70	3	3	3	3	3	3	18

NO	Butir Soal Sanksi Pajak						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
71	3	4	3	4	3	4	21
72	3	3	3	3	3	3	18
73	4	4	4	4	3	3	22
74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	3	3	3	3	4	19
76	3	2	3	3	3	3	17
77	4	4	4	4	4	4	24
78	3	3	3	3	3	3	18
79	4	4	4	4	4	3	23
80	3	3	3	3	3	3	18
81	1	1	1	2	1	1	7
82	3	3	3	3	3	3	18
83	3	3	3	3	3	3	18
84	4	4	3	3	3	2	19
85	3	3	3	4	3	4	20
86	3	4	4	2	3	3	19
87	3	3	3	3	3	3	18
88	3	3	3	4	3	3	19
89	4	4	4	4	3	3	22
90	3	4	4	4	4	4	23
91	3	3	3	3	3	4	19
92	3	4	3	3	3	2	18
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	3	2	3	3	17
95	4	3	3	3	3	3	19
96	4	3	4	3	4	4	22
97	3	3	3	4	4	4	21
98	3	3	3	3	3	3	18
99	4	3	3	3	3	3	19
100	3	3	3	3	3	3	18

5. Butir Soal Kesadaran Wajib Pajak Badan

NO	Butir Soal Kesadaran Wajib Pajak						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	3	3	4	4	20
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	3	18
5	4	3	4	4	4	4	23
6	4	3	4	4	3	3	21
7	3	3	3	3	3	3	18
8	4	4	4	4	3	4	23
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	3	3	3	3	3	18
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	4	3	3	4	3	20
13	3	3	2	3	3	3	17
14	3	3	3	2	1	3	15
15	4	4	4	3	4	4	23
16	3	4	3	4	3	3	20
17	3	3	4	3	3	3	19
18	3	3	3	3	4	3	19
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	3	3	3	3	3	18
24	3	3	3	3	3	3	18
25	3	2	2	3	3	3	16
26	1	1	1	1	1	1	6
27	3	3	3	3	3	3	18
28	3	3	3	3	3	3	18
29	3	3	3	3	3	3	18
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	3	3	3	3	3	18
32	3	3	2	3	3	3	17
33	4	2	2	3	3	3	17
34	4	4	4	4	4	4	24
35	3	2	2	3	3	3	16

NO	Butir Soal Kesadaran Wajib Pajak						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
36	4	4	4	4	4	4	24
37	2	2	2	3	2	2	13
38	3	2	2	3	3	3	16
39	3	3	2	3	3	3	17
40	4	3	3	4	3	3	20
41	3	3	3	3	3	3	18
42	3	3	3	3	3	3	18
43	3	3	3	3	3	3	18
44	3	3	2	3	3	3	17
45	4	2	3	3	4	4	20
46	3	3	3	3	3	3	18
47	4	4	4	3	3	3	21
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	3	2	2	3	3	3	16
51	4	4	4	4	4	4	24
52	3	2	2	3	3	3	16
53	3	3	3	3	3	3	18
54	3	3	3	3	3	3	18
55	4	3	3	3	3	3	19
56	3	2	2	3	3	3	16
57	3	3	3	3	3	3	18
58	3	3	4	3	3	4	20
59	3	3	3	3	3	3	18
60	3	3	4	3	4	3	20
61	3	3	3	3	3	3	18
62	3	3	3	3	3	3	18
63	3	3	3	3	3	3	18
64	4	4	4	4	4	4	24
65	3	3	3	3	3	3	18
66	4	3	4	4	4	4	23
67	4	4	3	3	3	4	21
68	1	1	2	1	2	1	8
69	3	3	3	3	3	3	18
70	3	3	3	2	2	2	15

NO	Butir Soal Kesadaran Wajib Pajak						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
71	3	3	4	3	3	4	20
72	3	3	3	3	3	3	18
73	3	3	4	3	4	3	20
74	3	3	3	3	3	3	18
75	3	3	3	3	3	3	18
76	3	3	3	3	3	3	18
77	4	4	4	4	4	4	24
78	3	3	3	3	3	3	18
79	4	3	4	4	4	4	23
80	4	4	3	3	3	4	21
81	1	1	2	1	2	1	8
82	3	3	3	3	3	3	18
83	3	3	3	2	2	2	15
84	4	3	3	3	3	3	19
85	3	3	3	3	2	3	17
86	3	3	4	3	3	3	19
87	4	4	3	3	3	3	20
88	3	3	3	3	4	4	20
89	4	3	3	4	4	3	21
90	4	3	4	3	3	4	21
91	4	4	3	4	3	3	21
92	4	3	3	4	4	3	21
93	3	3	3	3	3	3	18
94	3	3	3	3	3	3	18
95	3	3	3	3	3	3	18
96	4	4	4	3	4	4	23
97	4	4	4	4	4	4	24
98	3	3	3	3	3	4	19
99	4	4	3	3	3	4	21
100	3	3	3	3	3	3	18

6. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap

**Correlations**

Pertanyaan	Ri	r tabel	Keterangan
1	621	0,361	Valid
2	689	0,361	Valid
3	796	0,361	Valid
4	598	0,361	Valid
5	750	0,361	Valid
6	838	0,361	Valid
7	904	0,361	Valid
8	751	0,361	Valid
9	444	0,361	Valid
10	817	0,361	Valid
11	712	0,361	Valid
12	541	0,361	Valid
13	908	0,361	Valid

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,921	13

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	37,93	26,271	,518	,924
item_2	37,97	27,206	,630	,916
item_3	38,20	26,924	,758	,912
item_4	38,37	28,309	,538	,919
item_5	38,37	25,826	,685	,914
item_6	38,37	25,964	,801	,909
item_7	38,33	24,437	,876	,905
item_8	38,53	26,326	,694	,913
item_9	38,13	28,878	,360	,925
item_10	38,50	26,052	,775	,910
item_11	38,33	28,023	,670	,915
item_12	38,33	28,851	,483	,920
item_13	38,23	25,840	,888	,906

7. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap

**Correlations**

Pertanyaan	ri	r tabel	Keterangan
1	0,717	0,361	Valid
2	0,788	0,361	Valid
3	0,759	0,361	Valid
4	0,518	0,361	Valid
5	0,377	0,361	Valid
6	0,622	0,361	Valid
7	0,568	0,361	Valid
8	0,835	0,361	Valid
9	0,537	0,361	Valid

**Correlations**

Cronbach's Alpha	N of Items
,820	9

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	25,17	8,144	,621	,790
item_2	25,27	7,582	,697	,778
item_3	25,20	7,476	,645	,785
item_4	24,83	8,764	,376	,818
item_5	24,80	9,338	,235	,831
item_6	24,97	8,585	,515	,803
item_7	24,87	8,464	,422	,814
item_8	25,20	7,614	,769	,771
item_9	25,03	8,792	,409	,814

## 8. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Sanksi Pajak

**Correlations**

Pertanyaan	ri	r tabel	Keterangan
1	0,806	0,361	Valid
2	0,793	0,361	Valid
3	0,915	0,361	Valid
4	0,705	0,361	Valid
5	0,928	0,361	Valid
6	0,713	0,361	Valid

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,894	6

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	15,67	6,615	,713	,875
item_2	15,70	6,524	,686	,880
item_3	15,70	6,293	,871	,851
item_4	15,70	7,063	,582	,895
item_5	15,74	6,353	,893	,849
item_6	15,74	6,661	,593	,897

## 9. Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Soal Kesadaran Wajib Pajak

**Correlations**

Pertanyaan	ri	r tabel	Keterangan
1	0,884	0,361	Valid
2	0,815	0,361	Valid
3	0,718	0,361	Valid
4	0,86	0,361	Valid
5	0,776	0,361	Valid
6	0,855	0,361	Valid

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,902	6

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	15,90	5,886	,817	,871
item_2	16,07	6,409	,728	,885
item_3	16,00	7,034	,619	,900
item_4	16,13	6,189	,790	,876
item_5	16,07	6,547	,675	,893
item_6	16,00	5,931	,772	,879

## 10. Uji Normalitas

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 <sup>a</sup>	,770	,763	2,82744

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8,047	1,972		4,081	,000
Pengetahuan Perpajakan	,294	,106	,205	2,760	,007
Sanksi Pajak	,153	,138	,086	1,109	,270
Kesadaran Wajib Pajak	1,183	,151	,648	7,811	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18,7106	50,7008	40,9700	5,09252	100
Residual	-6,11488	7,19332	,00000	2,78427	100
Std. Predicted Value	-4,371	1,911	,000	1,000	100
Std. Residual	-2,163	2,544	,000	,985	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak**



### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,78427180
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,061
	Negative	-,079
Kolmogorov-Smirnov Z		,785
Asymp. Sig. (2-tailed)		,568

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### 11. Uji Linearitas

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepatuhan Wajib Pajak *	100	87,0%	15	13,0%	115	100,0%
Pengetahuan Perpajakan						
Kepatuhan Wajib Pajak *	100	87,0%	15	13,0%	115	100,0%
Sanksi Pajak						
Kepatuhan Wajib Pajak *	100	87,0%	15	13,0%	115	100,0%
Kesadaran Wajib Pajak						

**Kepatuhan Wajib Pajak \* Pengetahuan Perpajakan  
Report**

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan Perpajakan	Mean	N	Std. Deviation
9,00	13,0000	1	.
19,00	39,0000	2	1,41421
20,00	36,0000	1	.
21,00	38,5000	2	6,36396
22,00	33,5000	8	7,44504
23,00	40,0000	4	,81650
24,00	38,0000	4	1,15470
25,00	43,0000	9	4,09268
26,00	38,5000	10	1,90029
27,00	40,2500	20	2,02290
28,00	42,4444	9	3,04594
29,00	41,9167	12	3,28795
30,00	43,0000	3	3,00000
31,00	45,2500	4	4,85627
32,00	48,5000	2	,70711
33,00	46,5000	2	7,77817
34,00	50,3333	3	1,52753
35,00	49,0000	2	,00000
36,00	51,0000	2	1,41421
Total	40,9700	100	5,80396

**ANOVA Table**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	(Combined)	2304,604	18	128,034	10,066	,000
Kepatuhan Wajib Pajak *	Between Groups	1795,417	1	1795,417	141,151	,000
Pengetahuan Perpajakan	Linearity Deviation from Linearity	509,187	17	29,952	2,355	,093
	Within Groups	1030,306	81	12,720		
	Total	3334,910	99			

**Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan Wajib Pajak * Pengetahuan Perpajakan	,734	,538	,831	,691

**Kepatuhan Wajib Pajak \* Sanksi Pajak  
Report**

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi Pajak	Mean	N	Std. Deviation
6,00	13,0000	1	.
7,00	25,0000	2	,00000
10,00	36,0000	1	.
12,00	37,0000	1	.
13,00	43,0000	1	.
14,00	40,0000	3	3,46410
15,00	40,0000	3	5,56776
16,00	39,4000	5	2,70185
17,00	39,3333	9	3,67423
18,00	40,3684	38	4,16174
19,00	41,5333	15	2,50333
20,00	40,5000	4	3,31662
21,00	49,3333	3	2,30940
22,00	44,5000	4	4,12311
23,00	48,6000	5	,89443
24,00	47,8000	5	5,06952
Total	40,9700	100	5,80396

**ANOVA Table**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	(Combined)	2182,468	15	145,498	10,605	,000
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Pajak	Between Groups	1682,155	1	1682,155	122,610	,000
	Deviation from Linearity	500,313	14	35,737	2,605	,382
	Within Groups	1152,442	84	13,720		
	Total	3334,910	99			

### Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Pajak	,710	,504	,809	,654

### Kepatuhan Wajib Pajak \* Kesadaran Wajib Pajak Report

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak	Mean	N	Std. Deviation
6,00	13,0000	1	.
8,00	25,0000	2	,00000
13,00	34,0000	1	.
15,00	31,6667	3	4,61880
16,00	38,8333	6	2,92689
17,00	40,1667	6	3,06050
18,00	40,0256	39	2,23002
19,00	40,1667	6	2,92689
20,00	41,9091	11	3,64567
21,00	43,7778	9	3,19287
23,00	46,3333	6	3,14113
24,00	49,6000	10	2,06559
Total	40,9700	100	5,80396

### ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	(Combined )	2668,571	11	242,597	32,039	,000
Kepatuhan Wajib Pajak	Between Groups	2475,389	1	2475,389	326,912	,000
* Kesadaran Wajib Pajak	Linearity Deviation from Linearity	193,182	10	19,318	2,551	,473
	Within Groups	666,339	88	7,572		
	Total	3334,910	99			

### Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan Wajib Pajak * Kesadaran Wajib Pajak	,862	,742	,895	,800

### 12. Uji Heteroskedastisitas

#### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Mode 1	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 <sup>a</sup>	,770	,763	2,82744

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2567,445	3	855,815	107,051
	Residual	767,465	96	7,994	,000 <sup>b</sup>
	Total	3334,910	99		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,047	1,972		4,081 ,000
	Pengetahuan Perpajakan	,294	,106	,205	2,760 ,007
	Sanksi Pajak	,153	,138	,086	1,109 ,270
	Kesadaran Wajib Pajak	1,183	,151	,648	7,811 ,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18,7106	50,7008	40,9700	5,09252	100
Std. Predicted Value	-4,371	1,911	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,302	1,336	,522	,218	100
Adjusted Predicted Value	20,3523	50,6124	40,9736	5,02812	100
Residual	-6,11488	7,19332	,00000	2,78427	100
Std. Residual	-2,163	2,544	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,292	2,570	-,001	1,007	100
Deleted Residual	-7,35225	7,34028	-,00363	2,91667	100
Stud. Deleted Residual	-2,345	2,649	-,001	1,019	100
Mahal. Distance	,136	21,115	2,970	3,838	100
Cook's Distance	,000	,377	,012	,040	100
Centered Leverage Value	,001	,213	,030	,039	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



### 13. Uji Multikolinearitas

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Mode 1	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 <sup>a</sup>	,770	,763	2,82744

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,047	1,972		4,081	,000	
	Pengetahuan Perpajakan	,294	,106	,205	2,760	,007	,434 2,303
	Sanksi Pajak	,153	,138	,086	1,109	,270	,402 2,488
	Kesadaran Wajib Pajak	1,183	,151	,648	7,811	,000	,348 2,874

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak
1	Kesadaran Wajib Pajak	1,000	-,452	-,513
	Pengetahuan Perpajakan	-,452	1,000	-,284
	Sanksi Pajak	-,513	-,284	1,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,023	-,007	-,011
Covariances	Pengetahuan Perpajakan	-,007	,011	-,004
	Sanksi Pajak	-,011	-,004	,019

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Mo del	Dimension	Eigenvalue	Conditi on Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pengetahua n Perpajakan	Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak
1	1	3,968	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,017	15,167	,81	,00	,15	,06
	3	,008	22,045	,14	,45	,71	,11
	4	,006	25,020	,05	,55	,13	,83

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18,7106	50,7008	40,9700	5,09252	100
Std. Predicted Value	-4,371	1,911	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,302	1,336	,522	,218	100
Adjusted Predicted Value	20,3523	50,6124	40,9736	5,02812	100
Residual	-6,11488	7,19332	,00000	2,78427	100
Std. Residual	-2,163	2,544	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,292	2,570	-,001	1,007	100
Deleted Residual	-7,35225	7,34028	-,00363	2,91667	100
Stud. Deleted Residual	-2,345	2,649	-,001	1,019	100
Mahal. Distance	,136	21,115	2,970	3,838	100
Cook's Distance	,000	,377	,012	,040	100
Centered Leverage Value	,001	,213	,030	,039	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

14. Uji Regresi Linear Sederhana  
 a. Pengetahuan Perpajakan

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Mode 1	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahuan Perpajakan <sup>b</sup>	.	Enter

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,734 <sup>a</sup>	,538	,534	3,96347

- a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1795,417	1795,417	114,291	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1539,493	15,709		
	Total	3334,910			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	12,728	2,671	4,765	,000
	Pengetahuan Perpajakan	1,051	,098	,734	10,691

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	22,1913	50,5802	40,9700	4,25858	100
Std. Predicted Value	-4,410	2,257	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,397	1,801	,525	,197	100
Adjusted Predicted Value	24,5819	50,6181	40,9851	4,17142	100
Residual	-10,86000	9,14000	,00000	3,94340	100
Std. Residual	-2,740	2,306	,000	,995	100
Stud. Residual	-2,774	2,335	-,002	1,012	100
Deleted Residual	-11,58193	9,36997	-,01513	4,08456	100
Stud. Deleted Residual	-2,875	2,390	-,003	1,027	100
Mahal. Distance	,001	19,445	,990	2,207	100
Cook's Distance	,000	,881	,019	,089	100
Centered Leverage Value	,000	,196	,010	,022	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Sanksi Pajak

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 <sup>a</sup>	,504	,499	4,10668

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1682,155	1	1682,155	99,743	,000 <sup>b</sup>
Residual	1652,755	98	16,865		
Total	3334,910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,962	2,340	7,676	,000
	Sanksi Pajak	1,271	,127	,710	9,987

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25,5887	48,4700	40,9700	4,12207	100
Std. Predicted Value	-3,731	1,819	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,411	1,594	,535	,227	100
Adjusted Predicted Value	27,1338	48,9000	40,9853	4,05072	100
Residual	-12,58870	11,15712	,00000	4,08589	100
Std. Residual	-3,065	2,717	,000	,995	100
Stud. Residual	-3,326	2,731	-,002	1,012	100
Deleted Residual	-14,82146	11,26993	-,01532	4,23112	100
Stud. Deleted Residual	-3,513	2,826	-,004	1,033	100
Mahal. Distance	,001	13,924	,990	2,316	100
Cook's Distance	,000	,981	,019	,099	100
Centered Leverage Value	,000	,141	,010	,023	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

c. Kesadaran Wajib Pajak

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran Wajib Pajak <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,862 <sup>a</sup>	,742	,740	2,96152

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2475,389	1	2475,389	282,236
	Residual	859,521	98	8,771	
	Total	3334,910	99		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	11,396	1,785		6,384 ,000
	Kesadaran Wajib Pajak	1,572	,094	,862	16,800 ,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	20,8295	49,1299	40,9700	5,00039	100
Std. Predicted Value	-4,028	1,632	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,297	1,235	,388	,158	100
Adjusted Predicted Value	22,4774	49,2499	40,9825	4,94957	100
Residual	-7,82955	7,44801	,00000	2,94653	100
Std. Residual	-2,644	2,515	,000	,995	100
Stud. Residual	-2,909	2,538	-,002	1,010	100
Deleted Residual	-9,47736	7,58364	-,01248	3,04054	100
Stud. Deleted Residual	-3,027	2,612	-,003	1,023	100
Mahal. Distance	,004	16,223	,990	2,346	100
Cook's Distance	,000	,890	,017	,089	100
Centered Leverage Value	,000	,164	,010	,024	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## 15. Uji Regresi Linear Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,877 <sup>a</sup>	,770	,763	2,82744

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2567,445	3	855,815	107,051	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	767,465	96	7,994		
Total	3334,910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,047	1,972		4,081 ,000
	Pengetahuan Perpajakan	,294	,106	,205	2,760 ,007
	Sanksi Pajak	,153	,138	,086	1,109 ,270
	Kesadaran Wajib Pajak	1,183	,151	,648	7,811 ,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18,7106	50,7008	40,9700	5,09252	100
Std. Predicted Value	-4,371	1,911	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,302	1,336	,522	,218	100
Adjusted Predicted Value	20,3523	50,6124	40,9736	5,02812	100
Residual	-6,11488	7,19332	,00000	2,78427	100
Std. Residual	-2,163	2,544	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,292	2,570	-,001	1,007	100
Deleted Residual	-7,35225	7,34028	-,00363	2,91667	100
Stud. Deleted Residual	-2,345	2,649	-,001	1,019	100
Mahal. Distance	,136	21,115	2,970	3,838	100
Cook's Distance	,000	,377	,012	,040	100
Centered Leverage Value	,001	,213	,030	,039	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

16. Tabel t

**Tabel Nilai t**

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
<b>1</b>	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657	<b>1</b>
<b>2</b>	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	<b>2</b>
<b>3</b>	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	<b>3</b>
<b>4</b>	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	<b>4</b>
<b>5</b>	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	<b>5</b>
<b>6</b>	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	<b>6</b>
<b>7</b>	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	<b>7</b>
<b>8</b>	1,397	<b>1,860</b>	2,306	2,896	3,355	<b>8</b>
<b>9</b>	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	<b>9</b>
<b>10</b>	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	<b>10</b>
<b>11</b>	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	<b>11</b>
<b>12</b>	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	<b>12</b>
<b>13</b>	1,350	<b>1,771</b>	2,160	2,650	3,012	<b>13</b>
<b>14</b>	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	<b>14</b>
<b>15</b>	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	<b>15</b>
<b>16</b>	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	<b>16</b>
<b>17</b>	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	<b>17</b>
<b>18</b>	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	<b>18</b>
<b>19</b>	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	<b>19</b>
<b>20</b>	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	<b>20</b>
<b>21</b>	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	<b>21</b>
<b>22</b>	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	<b>22</b>
<b>23</b>	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	<b>23</b>
<b>24</b>	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	<b>24</b>
<b>25</b>	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	<b>25</b>
<b>26</b>	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	<b>26</b>
<b>27</b>	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	<b>27</b>
<b>28</b>	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	<b>28</b>
<b>29</b>	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	<b>29</b>
<b>30</b>	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	<b>30</b>
<b>31</b>	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	<b>31</b>
<b>32</b>	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	<b>32</b>
<b>33</b>	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	<b>33</b>
<b>34</b>	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	<b>34</b>
<b>35</b>	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	<b>35</b>
<b>36</b>	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	<b>36</b>
<b>37</b>	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	<b>37</b>
<b>38</b>	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	<b>38</b>
<b>39</b>	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708	<b>39</b>

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghazali)

**Tabel Nilai t**

<b>d.f</b>	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	<b>d.f</b>
<b>40</b>	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	<b>40</b>
<b>41</b>	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	<b>41</b>
<b>42</b>	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	<b>42</b>
<b>43</b>	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	<b>43</b>
<b>44</b>	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	<b>44</b>
<b>45</b>	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	<b>45</b>
<b>46</b>	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	<b>46</b>
<b>47</b>	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	<b>47</b>
<b>48</b>	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	<b>48</b>
<b>49</b>	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	<b>49</b>
<b>50</b>	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	<b>50</b>
<b>51</b>	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	<b>51</b>
<b>52</b>	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	<b>52</b>
<b>53</b>	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	<b>53</b>
<b>54</b>	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	<b>54</b>
<b>55</b>	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	<b>55</b>
<b>56</b>	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	<b>56</b>
<b>57</b>	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665	<b>57</b>
<b>58</b>	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663	<b>58</b>
<b>59</b>	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	<b>59</b>
<b>60</b>	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	<b>60</b>
<b>61</b>	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	<b>61</b>
<b>62</b>	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	<b>62</b>
<b>63</b>	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	<b>63</b>
<b>64</b>	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	<b>64</b>
<b>65</b>	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	<b>65</b>
<b>66</b>	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	<b>66</b>
<b>67</b>	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	<b>67</b>
<b>68</b>	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	<b>68</b>
<b>69</b>	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	<b>69</b>
<b>70</b>	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	<b>70</b>
<b>71</b>	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	<b>71</b>
<b>72</b>	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	<b>72</b>
<b>73</b>	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	<b>73</b>
<b>74</b>	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	<b>74</b>
<b>75</b>	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	<b>75</b>
<b>76</b>	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	<b>76</b>
<b>77</b>	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	<b>77</b>
<b>78</b>	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	<b>78</b>

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghazali)

**Tabel Nilai t**

<b>d.f</b>	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	<b>d.f</b>
<b>79</b>	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640	<b>79</b>
<b>80</b>	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	<b>80</b>
<b>81</b>	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	<b>81</b>
<b>82</b>	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	<b>82</b>
<b>83</b>	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	<b>83</b>
<b>84</b>	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	<b>84</b>
<b>85</b>	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	<b>85</b>
<b>86</b>	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	<b>86</b>
<b>87</b>	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	<b>87</b>
<b>88</b>	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	<b>88</b>
<b>89</b>	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	<b>89</b>
<b>90</b>	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	<b>90</b>
<b>91</b>	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	<b>91</b>
<b>92</b>	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	<b>92</b>
<b>93</b>	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	<b>93</b>
<b>94</b>	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	<b>94</b>
<b>95</b>	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	<b>95</b>
<b>96</b>	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	<b>96</b>
<b>97</b>	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	<b>97</b>
<b>98</b>	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	<b>98</b>
<b>99</b>	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	<b>99</b>
<b>Inf.</b>	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	<b>Inf.</b>

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghazali)

17. Tabel F

**Tabel Nilai  $F_{0.05}$** 

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,13	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
12	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,22
0																			
	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghozali)